



Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A. Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116

www.dsnakcpmpsp.malangkota.go.id email: dsnakcpmpsp@malangkota.go.id

## MALANG

Kode Pos : 65132

### IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0052/35.73.406/2021

Menimbang

: Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor Register : PAUD-P/0161/PERIJ/III/2021;  
Tanggal Permohonan : 10 MARET 2021;  
Nama Pemohon : NAKUMI MUDJIATI, SE;  
Alamat : Jl. KYAI TAMIN V/07 KEL. SUKOHARJO KEC. KLOJEN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : NAKUMI MUDJIATI, SE;  
Nama Lembaga : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;  
Alamat Lembaga : JL. GAJAYANA NO. 28 R. KEL. KETAWANGGEDE, KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : TK AISYAH BUSTANUL ATHFAL 18;  
Alamat Sekolah : JL. KOPRAL USMAN LING. 402 KOTA MALANG;  
Kelurahan : SUKOHARJO Kecamatan : KLOJEN;  
Penggunaan Lokasi : SURAT PINJAM PAKAI NOMOR : 042/KET/III.O/A/2021 ANTARA PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH KEPADA TK AISYAH BUSTANUL ATHFAL 18 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 01 JANUARI 2031.

2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : 18 MARET 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

\* DILAKUKAN DENGAN KEPERLUAN PELAKUKAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.



Erliano Yoso Utama Muda

18 Maret 19730425 99803 1 004